



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota

Solok Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 104 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Joni Tasmon, S.Sos	Laki-laki	Tanah Garam	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Nandya Sepri Wegi, S.STP	Perempuan	Tanah Garam	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Rahmi Hamiza, S.Ak	Perempuan	Tanah Garam	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

4.	Wery Elsy Putra, S.T	Laki-laki	VI Suku	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
5.	Aisyah Oktavia, S.Ak	Perempuan	VI Suku	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Africha Anggraini, S.M	Perempuan	VI Suku	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Ruri Adistya Putri, A.Md	Perempuan	Sinapa Piliang	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
8.	Deki Stovyra	Laki-laki	Sinapa Piliang	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	Marita Elfrira, S.E	Perempuan	Sinapa Piliang	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	Milzarita, S.Sos	Perempuan	IX Korong	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

11.	Andri	Laki-laki	IX Korong	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12.	Zulhendri, S.Sos	Laki-laki	IX Korong	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	Millia Musliani, S.E	Perempuan	Kampai Tabu Karambia	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
14.	Moh. Kholil	Laki-laki	Kampai Tabu Karambia	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	Herawati	Perempuan	Kampai Tabu Karambia	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16.	Yulhelmaita, S.E	Perempuan	Aro IV Korong	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
17.	Indrayati Kelana	Perempuan	Aro IV Korong	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

18.	Darmayanti	Perempuan	Aro IV Korong	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
19.	Fauziah Arsyadina, S.STP.,M.M	Perempuan	Simpang Rumbio	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
20.	Sukri Ardiman	Laki-laki	Simpang Rumbio	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21.	Rika Fitriani	Perempuan	Simpang Rumbio	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Edi Erawadi

